

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia menyebabkan semakin beragamnya modus operandi dalam melakukan tindakan kriminal. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat akan hukum pidana membuat individu rentan menjadi korban kejahatan ataupun pelaku kejahatan itu sendiri. Pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat, tindak pidana pemalsuan surat telah mengalami evolusi yang sangat rumit di tengah berbagai tindak pidana pemalsuan. Kerumitan ini muncul karena luasnya cakupan pemalsuan surat sebagai objek yang menjadi sasaran. Pemalsuan merupakan salah satu tindak pidana dalam hukum Indonesia yang secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak diragukan lagi, tindakan pemalsuan pasti akan mengakibatkan individu atau kelompok mengalami kerugian. Aspek ini membuat pemalsuan tunduk pada peraturan dan termasuk dalam tindak pidana.<sup>1</sup>

Tindakan pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu tetap ada dan tidak menunjukkan perubahan substansial, meskipun ada kemajuan yang sedang berlangsung dalam struktur dan budaya masyarakat menuju modernitas. Masalah kejahatan melekat pada transformasi sosial-ekonomi dan bukanlah hal baru, karena pada dasarnya tidak berubah meskipun ada variasi lokasi dan waktu. Peningkatan kejahatan sepanjang waktu tidak dapat dihindari, sebagian besar didorong oleh dinamika perubahan sosial-ekonomi. Tindakan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga meluas hingga ke pemukiman di pedesaan. Menurut Soenarto Soerodibroto, pemalsuan surat adalah pengubahan isi surat

---

<sup>1</sup> Geovan, "PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT PASAL 263 KUHP", *Lex Privatum* Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021, 175–82.

secara tidak sah yang dilakukan oleh seseorang sehingga isinya menjadi berbeda dengan surat aslinya. Tidaklah relevan apakah perubahan itu kemudian menjadi benar atau bertentangan dengan kebenaran atau tidak, jika tindakan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berwenang yang dimaksud adalah orang yang bukan penulis surat tersebut.<sup>2</sup>

Delik pemalsuan dokumen diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII Buku II dalam hukum positif Indonesia, yaitu dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Delik pemalsuan dokumen tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga diatur dalam Pasal 93 atau Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal ini tersangka LS disangkakan melakukan tindak pidana “pemalsuan surat dan atau menggunakan surat yang dipalsukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa “(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, diancam karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara tidak benar, seolah-olah surat tersebut asli dan tidak diubah, dan jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana yang sama.

Kronologi kejadian terjadi pada hari selasa tanggal 24 Desember 2002 dimana pada saat itu Tersangka LS menikah dengan Alm. AWEY di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu)

---

<sup>2</sup> Jurnal Daulat Hukum, ‘Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP’, 1.1 (2018), hal 7.

dengan bukti kutipan akta nikah Nomor : [REDACTED]. Yang pada saat menikah Tersangka LS dengan status janda dari Bapak S yang telah resmi bercerai pada Tahun 2001 dan dikaruniai seorang putri dengan nama inisial ZSOT. Dan Alm. AWEY dengan status duda. Dan selama pernikahan Tersangka LS dengan Alm. AWEY tidak dikarunai seorang anak. Pada saat berumah tangga kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun Tersangka LS dengan Alm. AWEY bertempat tinggal di rumah milik Alm. AWEY yang beralamat di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Namun, pada tahun 2016 rumah tersebut telah dijual oleh Alm. AWEY.

Sejak rumah yang berada di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tersebut dijual, Tersangka LS dan Alm. AWEY bertempat tinggal di rumah milik Tersangka LS yang berada di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pada 28 Oktober 2019 Alm. AWEY meninggal dunia sebagaimana dengan Akta Kematian No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 24 Februari 2021 dan Tersangka LS tetap bertempat tinggal hingga saat ini di rumah yang berada di Jalan [REDACTED]

Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Yang selama berumah tangga Tersangka LS dengan Alm. AWEY telah memperoleh harta bersama berupa 1 unit rumah beserta isinya yang berolaksi di [REDACTED] Kec. Pakis Kab. Malang (telah dijual oleh Alm. AWEY pada tahun 2016), 7 bidang tanah dengan 4 lokasi berada di [REDACTED] [REDACTED] Kec. Pakis Kab. Malang dan 3 lokasi yang berada di [REDACTED] Kec. Tumpang Kab. Malang (1 lokasi bidang tanah telah dijual oleh Pelapor pada tahun 2022), 1 unit ruko yang berolaksi di [REDACTED] Kec. Tumpang Kab. Malang, dan 5 unit kendaraan roda empat (telah dijual oleh Tersangka LS).

Dari Kartu Keluarga dengan Nomor : [REDACTED] atas nama kepala keluarga AWEY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 20 Mei 2010 ini, Alm. AWEY sendirilah yang aktif dalam proses pembuatan dan pengurusan dikarenakan pada saat itu Tersangka LS masih berkerja di ██████████ Malang yang pulangnyanya tidak tentu jamnya. Yang dalam Kartu Keluarga ini Alm. AWEY memasukan Saudari ZSOT kedalam anggota Kartu Keluarga sebagai anak kandung dari Alm. AWEY dan Tersangka LS. Sedangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : ██████████ yang diterbitkan pada 26 November 1992 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Saudari ZSOT merupakan anak kedua perempuan sah yang lahir pada tanggal 22 Oktober 1992 dari suami istri S (mantan suami Tersangka LS) dan Tersangka LS.

Dan dengan adanya Kartu Keluarga Nomor : ██████████ atas nama kepala keluarga AWEY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 20 Mei 2010 ini, Tersangka LS menggunakan Kartu Keluarga tersebut untuk pengurusan pembuatan Akta Kematian dengan Nomor : ██████████ atas nama Alm. AWEY sekitar 10 (sepuluh) hari setelah wafatnya Alm. AWEY yang wafat pada tanggal 28 Oktober 2019. Kemudian Akta Kematian Nomor : ██████████ atas nama Alm. AWEY yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 24 Februari 2021 ini dipergunakan Tersangka LS untuk pengurusan dana pensiunan pada tahun 2021 di Kantor Taspen (Tabung Pensiunan Negara) Jalan Raya Raden Intan Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang. Namun pengurusan ini ditolak oleh pihak Taspen dengan pertimbangan bahwa istri dari Alm. AWEY yang tercatat pada data atau sistem adalah Saudari S (Pihak Pelapor). Sehingga sejak tahun 2021 setelah Alm. AWEY meninggal dunia hingga saat ini Tersangka LS tidak pernah sekalipun menerima atau mendapatkan dana pensiun dan yang menerima ataupun mendapatkan dana pensiun tersebut adalah Saudari S ( Pihak Pelapor).

Dengan adanya nama Saudari ZSOT didalam anggota Kartu Keluarga sebagai

anak kandung dari Alm. AWEY dan Tersangka LS dan perbuatan Tersangka LS untuk melakukan pengurusan dana pensiun di Taspen ini membuat Saudari S tidak terima dan melaporkan Tersangka LS pada 7 September 2022 dengan No. Laporan : LP- B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM serta Saudari S menginginkan seluruh pembagian harta warisan Alm. AWEY. Dan dari kronologi yang dialami Tersangka LS ini, Tersangka LS merasa sudah diperlakukan secara tidak adil karena selain Tersangka LS bukanlah pelaku yang sebenarnya, Tersangka LS juga merasa tidak mendapatkan keuntungan dari kronologi ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Nomor : LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM Berdasarkan Keadilan”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pemalsuan dokumen dalam Nomor Laporan Polisi : LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan yang melandasi penulisan ini, yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana pemalsuan dokumen dalam Nomor Laporan Polisi : LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini menjadi sarana yang sangat berharga untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang penulis teliti. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu komponen wajib dalam penulisan Tugas Akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk mendapatkan perspektif dan informasi mengenai proses pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pemalsuan dokumen.

#### 2. Bagi Kalangan Praktisi Hukum

Penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman para praktisi hukum mengenai prosedur yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen.

#### 3. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber yang berharga atau titik awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai implementasi penyelesaian kasus-kasus pemalsuan dokumen dalam tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian ini memandang hukum sebagai suatu perilaku, norma masyarakat, atau ide atau cita-cita yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana pemalsuan dokumen.

### **1. Lokasi Penelitian**

Penulis memilih Kantor LABH Bulan Bintang Malang sebagai lokasi penelitian yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta DR No. 09 A, Malang, Jawa Timur. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena keikutsertaan mereka dalam program magang Center of Excellence (CoE). Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program Kampus Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi program studi. Dengan pelaksanaan program pihak fakultas bekerja sama dengan mitra DUDI yaitu beberapa kantor advokat terpilih yang dijadikan tempat mahasiswa magang COE untuk menyelesaikan program yang dijalankan selama 2 (dua) semester dengan mengkonversi mata kuliah yang ada di semester 6 dan semester 7. Yang mana dalam program ini penulis merupakan mahasiswa sebagai asisten advokat sehingga penulis ikut secara langsung dalam menangani penyelesaian perkara tindak pidana pemalsuan dokumen dalam Nomor Laporan Polisi : LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRESMALANG/POLDA JATIM di Kantor LABH BULAN BINTANG Malang

### **2. Jenis Data**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut :

#### **a. Jenis data primer**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara

langsung dari sumber asli, tanpa perantara. Data ini dapat diperoleh melalui sumber-sumber seperti membaca BAP (berita acara pemeriksaan) tersangka LS atau melakukan wawancara langsung dengan Yudi Hardianyah, S.H., selaku kuasa hukum tersangka LS.

b. Jenis data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelaahan secara komprehensif terhadap berbagai sumber literatur, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dan merangkum dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang disediakan oleh pihak-pihak terkait. Situs-situs internet yang terkait dengan topik penelitian juga dicari untuk mendapatkan informasi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog/diskusi dengan pihak terkait yaitu Yudi Hardiansyah, S.H selaku pihak kuasa hukum tersangka LS yang dianggap mengetahui banyak mengenai proses pelaksanaan penyelesaian pada perkara tindak pidana pemalsuan dokumen.



b. Dokumentasi

Melakukan penelitian dengan cara meneliti catatan dan mengumpulkan data atau arsip yang ada di Kantor LABH Bulan Bintang Malang. Menganalisis data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian hukum ini untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.

c. Studi Kepustakaan

Studi literatur melibatkan analisis buku, literatur, dan peristiwa terkini dari sumber-sumber seperti koran dan internet untuk memberikan bukti dan dukungan terhadap kerangka kerja teoritis yang sedang dieksplorasi.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan temuan studi yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan sumber-sumber literatur, penulis melanjutkan untuk mengevaluasi data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang berfokus pada penggambaran dan analisis data tanpa bergantung pada pengukuran angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemeriksaan dan penafsiran proses dan makna dari sudut pandang subjek. Kerangka teori berfungsi sebagai alat navigasi untuk memastikan bahwa penelitian sesuai dengan realitas empiris di lapangan. Analisis data kualitatif melibatkan deskripsi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi literatur. Data tersebut kemudian disusun, dipadatkan, dan diproses untuk membuat presentasi data yang mengarah pada kesimpulan.

**G. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yang memuat alasan atau faktor pendorong dilakukannya suatu penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah, tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang lainnya berkaitan dengan permasalahan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHSAN**

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti serta saran bagi peneliti selanjutnya.

